



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 26/PID/2024/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MAHMUDDIN Bin TANA
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/tanggal lahir : 59 Tahun/ 11 April 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Puuwewe, Kecamatan Benua, Kabupaten Konawe Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
6. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
7. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Risal Akman, S.H., M.H. dan Umar Rabang, S.H. yang beralamat di Kantor Risal Akman & Partner's law office

Halaman 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 26/PID/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Patimura Lrg. Kolla, Kelurahan watulondo, Kecamatan Puwatu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 153-051/SKK-RSA/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg: PDM-47/Rp-9/10/2023 tanggal 23 Oktober 2023 sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa MAHMUDDIN Bin TANA pada waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi, di bulan Januari Tahun 2021 sekitar Jam 06:30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di BTN Maleo I Blok J/3 No.5 Kec. Ranomeeto Ka. Konawe Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dalam perkara ini "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saat Terdakwa menyewa/merental mobil milik Saksi RASMIN berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota New Avanza dengan nomor polisi DD 1058 VM, No.Rangka: MHKM1BA3JDK156028, No.Mesin : MB71750 atas nama STNK SUMIATI, yang dirental Terdakwa dengan harga sejumlah Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) per bulan. Kemudian sekitar bulan Desember 2020, Saksi ANSAR meminta kepada Terdakwa biaya sewa/rental mobil tersebut dan saat itu Terdakwa menjawab bahwa masih menunggu hasil tambang yang dikerjakan.
- Bahwa kemudian pada bulan Januari Tahun 2021 Saksi ANSAR datang bersama Saksi BENETDIKTUS RUDI LAHEMANG dan AKBAR ke rumah Terdakwa untuk mengih utang Terdakwa kepda Saksi ANSAR. namun saat itu Terdakwa tidak memiliki uang untuk membayar utang kepada saksi ANSAR, sehingga Terdakwa memberikan kunci mobil kepada Saksi ANSAR denga berkata "kita pegangmi dulu mobilku, nanti satu minggu cair uang tambangku baru saya kembalikan uangta". Selanjutnya Saksi ANSAR memberikan kunci mobil tersebut kepada AKBAR, dan AKBAR membawa pergi mobil tersebut, sedangkan Saksi ANSAR pulang bersama Saksi BENETDIKTUS RUDI LAHEMANG;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi RASMIN dan memberitahukan bahwa mobil yang Terdakwa rental/sewa tersebut telah dicuri

Halaman 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 26/PID/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang, namun mobil tersebut bukan dicuri melainkan Terdakwa berikan kepada

Saksi ANSAR sebagai jaminan utang Terdakwa;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tanpa ijin dan sepengetahuan dari Saksi RASMIN sebagai pemilik, sehingga Saksi RASMIN mengalami kerugian sejumlah Rp.140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 26/PID/2024/PT KDI tanggal 26 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 26/PID/2024/PT KDI tanggal 26 Januari 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/PID/2024/PT KDI tanggal 26 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan Nomor PDM-47/RP-9/10/2023 tanggal 6 Desember 2023 sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa MAHMUDDIN Bin TANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" melanggar Pasal 372 KUHPidana sebagaimana dakwaan Pertama;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
- 3) Menyatakan agar terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara.
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 26/PID/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Perjanjian Sewa Mobil antara Saudara Rasmin Dengan Saudara Mahmuddin yang diberi materai 10.000 dan telah di stempel atau cap di kantor Pos Indonesia.

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Lising Dari PT. KB Finansia Multi Finance (Kredit Plus) Tertanggal 12 September 2023 an konsumen RASMIN, Agreement (perjanjian) 07142120006259.

Dikembalikan kepada saksi korban an. RASMIN

5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 95/Pid.B/2023/PN Adl tanggal 9 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mahmuddin Bin Tana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Sewa Mobil antara Saudara Rasmin dengan Saudara Mahmuddin yang diberi materai 10.000 dan telah distempel atau cap di Kantor Pos Indonesia;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Lising dari PT KB Finansia Multi Finance (Kredit Plus) tertanggal 12 September 2023 an. Konsumen RASMIN, Agreement (Perjanjian) 07142120006259;

Dikembalikan kepada Saksi Rasmin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 95/Akta Pid.B/2023/PN Adl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Andoolo yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Januari 2024 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Oktober 2023 telah mengajukan permintaan

Halaman 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 26/PID/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 95/Pid.B/2023/PN

Adl tanggal 9 Januari 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Andoolo yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Januari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 22 Januari 2024 yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 22 Januari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Januari 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Andoolo pada tanggal 22 Januari 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 22 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim PN Andoolo telah salah menerapkan hukum pembuktian dengan tidak memperhatikan fakta persidangan yang terbukti melakukan Penggelapan Mobil Jenis Avanza DD 1085 VM milik saksi korban Rasmin adalah terdakwa ANSAR BIN H. CACO (yang diajukan dalam berkas terpisah) dilakukan secara bersama-sama dengan saudara AKBAR (DPO), sebagaimana diakui pula dalam pertimbangannya bahwa yang mengambil, menguasai dan menjual mobil milik saksi RASMIN adalah saudara ANSAR BIN. H. CACO sebagaimana Putusan Nomor : 94/Pid.B/2023/PN.AdI (terlampir dalam memori banding ini).
2. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah salah menerapkan hukum pembuktian, dimana terdakwa MAHMUDIN BIN TANI telah di vonis bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan mobil sementara barang bukti berupa kendaraan Jenis Mobil Merek Avanza sama sekali tidak pernah diajukan sebagai barang bukti dipersidangan, artinya bahwa hakim tingkat pertama telah memutus tanpa disertai barang bukti dan tidak pula dilakukan penyitaan

Halaman 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 26/PID/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya mobil yang dipandang sebagai hasil kejahatan itu harus terungkap secara nyata dipersidangan.

Bahwa barang bukti berupa mobil yang diperoleh dari hasil kejahatan seharusnya diajukan dipersidangan dan kepada siapa mobil tersebut dijual. Pengakuan saudara ANSAR BIN H. CACO yang mengakui telah dijual oleh saksi AKBAR (DPO) tidak serta merta menjadi dasar jika Terdakwa telah terbukti melakukan Penggelapan, apalagi tidak terungkap dan tidak terbukti dipersidangan mobil tersebut dibeli oleh siapa.

3. Majelis Hakim tingkat pertama juga lalai menerapkan hukum dengan memberi pertimbangan bahwa alasan Terdakwa seperti orang terhipnotis saat mobil milik saksi Rasmin dibawah pergi oleh saksi ANSAR adalah sebuah Tipu Muslihat untuk melindungi dirinya dari perbuatan Penggelapan karena tidak logis apabila Terdakwa dan isterinya tidak mengetahui mobil dibawah pergi oleh saksi ANSAR.

Bahwa pertimbangan majelis hakim bahwa perbuatan terdakwa adalah tipu muslihat, maka telah jelas bahwa unsur tersebut melekat pada delik Pasal 378 KUH Pidana dan bukan unsur delik dari Pasal 372 KUH Pidana, sehingga dengan demikian maka telah jelas bahwa Terdakwa tidak memenuhi unsur delik Penggelapan sebagaimana dakwaan tunggal JPU tersebut.

4. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan secara bijaksana dari fakta hukum yang juga telah diakui dalam pertimbangannya bahwa sesaat setelah saksi ANSAR bersama AKBAR (DPO) dan saksi BENEDIKTUS LAHEAN pergi dari rumah terdakwa kemudian melihat mobil yang diparkir disamping rumah Terdakwa telah hilang sehingga pada saat itu pula Terdakwa langsung membuat Laporan Polisi Kehilangan Mobil pada POLSEK RANOMEETO sebagaimana bukti Laporan terlampir dalam Memori banding ini.

5. Bahwa Majelis Hakim memberikan vonis kepada Terdakwa MAHMUDIN BIN TANI terkesan SUBYEKTIF dan DISPARITAS, sebab vonis bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan telah dijatuhkan kepada saudara ANSAR BIN. H. CACO yang nota bene didakwa bersama-sama melakukan Penggelapan adalah jauh lebih berat 2 (dua) kali lipat dari vonis terdakwa ANSAR BIN. H. CACO, dimana Terdakwa MAHMUDIN BIN TANI di vonis 1 Tahun dan 8 bulan sedangkan terdakwa ANSAR BIN. H. CACO hanya divonis bersalah 10 bulan (Putusan terlampir).

Bahwa majelis hakim menjatuhkan vonis terhadap Terdakwa MAHMUDIN BIN TANI tidak didasarkan pada fakta persidangan dimana yang telah mengambil

Halaman 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 26/PID/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menguasai serta menjual mobil tersebut adalah saudara ANSAR BIN H. CACO bersama-sama dengan saudara AKBAR yang saat ini berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) sedangkan Terdakwa MAHMUDIN BIN TANI sama sekali tidak tahu menahu kemana mobil milik saksi RASMIN tersebut di perjual belikan.

6. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan nota pembelaan penasehat hukum Terdakwa (terlampir) terkait Surat Dakwaan JPU telah disusun secara tidak cermat, tidak jelas dan kabur (amburadul), dan seharusnya dakwaan JPU haruslah dinyatakan Batal Demi Hukum atau Tidak Dapat Diterima dengan alasan berikut.

Sebagaimana dalam uraian dakwaan JPU dalam berkas perkara terpisah an. Terdakwa ANSAR BIN H. CACO telah jelas diuraikan bahwa terdakwa ANSAR BIN. H. CACO bersama-sama dengan saudara AKBAR (DPO) dan saksi MAHMUDIN (dituntut dalam berkas terpisah) pada hari Jumat Tanggal 8 Januari 2021 sekira Pukul 06.30 dan seterusnya.....

Bahwa pada faktanya ternyata Terdakwa Mahmuddin Bin Tana hanya didakwa melakukan Perbuatan Pidana seolah-olah hanya-lah seorang diri sedangkan faktanya dipersidangan dan juga oleh JPU dalam dakwaan an. Ansar Bin. H. Caco di dakwa secara bersama-sama, dengan Terdakwa Mahmudin Bin Tana, dengan demikian maka sudah sangat jelas bahwa dakwaan seperti itu adalah kabur dan tidak jelas.

Bahwa demikian pula pada halaman 1 surat dakwaan JPU telah menguraikan jika pada bulan DESEMBER 2020 saksi ANSAR meminta kepada Terdakwa biaya SEWA/RENTAL mobil tersebut, namun disi lain pada uraian dakwaan Halaman 2 JPU telah menguraikan bahwa pada bulan JANUARI TAHUN 2021 saksi ANSAR bersama saksi BENEDIKTUS RUDI LAHEMANG dan saksi AKBAR kerumah terdakwa untuk menagih utang Terdakwa kepada saksi ANSAR dan seterusnya.....

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kami berpendapat bahwa Surat Dakwaan JPU atas diri Terdakwa Mahmuddin Bin Tana tersebut telah di susun secara amburadul, tidak jelas, tidak cermat sehingga menimbulkan kekaburan (obscur libbel) yang oleh karena itu membawa konsekwesi hukum bahwa terdakwa tidak dapat di pidana dengan Surat Dakwaan yang Batal Demi Hukum.

Halaman 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 26/PID/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka kami mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan Mengadili ini berkenan untuk mempertimbangkan nota keberatan ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Nota Keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut.
 2. Menyatakan terdakwa Mahmudin Bin Tana tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan tunggal JPU.
 3. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut, setidaknya menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum.
 4. Memerintahkan penuntut umum untuk segera membebaskan dan atau mengeluarkan terdakwa dari Rumah Tahanan Negara Kendari segera setelah putusan ini diucapkan.
 5. Memulihkan dan atau merehabilitasi harkat dan martabat serta kemampuan dan kedudukan terdakwa sebagaimana semula.
 6. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau batal demi hukum;
- Atau

Mohon Putusan yang seadil-adinya;

Menimbang bahwa atas memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 95/Pid B/2023/PN Adl tanggal 9 Januari 2024, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saat Saksi ANSAR datang ke rumah Terdakwa menanyakan kepada Terdakwa terkait pinjaman Terdakwa kepada saksi Ansar sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) saat itu Terdakwa menjawab “ sabar dulu sambil menunggu pencairan dana tambang yang ada di Kab Konawe Selatan” lalu saksi Ansar berkata “apa kira-kira yang bisa dijaminakan “ dan saat itu Terdakw

Halaman 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 26/PID/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a berkata pegang mi dulu mobilku sebagai jaminan, lalu Terdakwa menyerahkan kunci mobil toyota New Avanza warna hitam dengan nomor polisi DD 1058 VM;

Menimbang, bahwa berdasarkan Barang Bukti Surat Perjanjian Sewa Mobil antara Saudara Rasmin dengan saudara Mahmuddin (Terdakwa) tanggal 6 Nopember 2020, Terdakwa Mahmuddin sebagai pihak kedua menyewa mobil toyota New Avanza warna hitam dengan nomor polisi DD 1058 VM milik Saudara Rasmin sebagai pihak pertama. Jangka waktu sewa selama 5 (lima) bulan terhitung mulai tanggal 6 Nopember 2020 dan berakhir pada tanggal 6 April 2021 dengan harga sewa sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) namun Terdakwa belum pernah membayar sewa mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan tidak sependapat dengan keseluruhan alasan dan argumentasi memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa karena dinilai tidak beralasan menurut hukum, oleh karena itu memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama a quo yang menyimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", karena ternyata pertimbangan-pertimbangan yang mendasarinya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua peristiwa, keadaan, hal-hal lain serta alasan-alasan hukumnya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat Pertama sudah sesuai dan setimpal sehingga dipandang tepat dan adil yang dapat mencerminkan Tujuan Hukum yakni Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 95/Pid.B/2023/PN Adl tanggal 9 Januari 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 26/PID/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa MAHMUDDIN Bin TANA tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 95/Pid.B/2023/PN Adl tanggal 9 Januari 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari, Senin tanggal 19 Februari 2024, oleh BANDUNG SUHERMOYO, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, MUHAMAD SIRAD, S.H., M.H. dan MAKMUR, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta LA ODE SAMNI, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Halaman 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 26/PID/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

MUHAMAD SIRAD, S.H., M.H.

Ttd.

MAKMUR, S.H., M.H.

Ttd.

BANDUNG SUHERMOYO, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

LA ODE SAMNI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)